



**PUTUSAN**  
Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dewa Nur Isyam Alias Dewa Bin Alm. Iwan Siswanto;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /30 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati XI No. 49 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota. Tangerang Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA NUR ISYAM alias DEWA bin (alm) IWAN SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWA NUR ISYAM alias DEWA bin (alm) IWAN SISWANTO telah bersalah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram, diberi nomor barang bukti 0170 / 2024 / NF;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram, diberi nomor barang bukti 0171 / 2024 / NF;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram, diberi nomor barang bukti 0172 / 2024 / NF;
  - 1 (satu) buah handphone merk pocco warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa DEWA NUR ISYAM alias DEWA bin (alm) IWAN SISWANTO telah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa tulangpunggug keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa tulangpunggug keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG PERKARA : PDM-275/M.6.16/Enz.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia **DEWA NUR ISYAM alias DEWA bin (alm) IWAN SISWANTO** (selanjutnya disebut sebagai *Terdakwa*), pada hari Sabtu, 30 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, bertempat di Pinggir Jalan Panarub Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***,

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) melalui via telephone untuk meminta terdakwa mengambil paketan narkotika jenis shabu untuk dijual kembali sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Paketan Narkotika jenis sabu tersebut diletakan di Pinggir Jalan Panarub Kelurahan Gerendeng, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, lalu kemudian terdakwa menuju ke Lokasi tersebut untuk bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) untuk mengambil paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya ke rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*);

- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) yang beralamat di Jalan Supriyadi Rt 001/005 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Terdakwa meimbang Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan timbangan digital milik Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) dan membagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa jika telah menyelesaikan seluruh pengiriman paket narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. Uwo (DPO) yang memesan Narkotika sabu dengan jumlah 1 (satu) gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan menyepakati untuk bertemu di pinggir jalan Mushola Al-barkah buaran indah kota Tangerang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut pada pukul 23.00 Wib dan sedang menunggu Sdr. Uwo (DPO) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Yordan, S.H.,M.H, Saksi Alboin R Pakpahan, S.H, dan Saksi Ahmad fauzi yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotia jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Apple, tipe Iphone warna Hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam No. polisi B 3118 COE
- Bahwa selanjutnya Para Saksi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan disimpan dimana barang bukti narkotika lainnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut milik terdakwa dan barang bukti

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*), dan para saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh para Saksi ke Polres Tangerang selatan guna meminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/01//RES.4.2/2024 tanggal 02 Januari 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Januari 2024 Pukul 23.30 WIB Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotia jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0139 /NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M, dan Prima Hajatri, S.Si M.Farm, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahala Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - a. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram, diberi nomor barang bukti 0170 / 2024 / NF;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram, diberi nomor barang bukti 0171 / 2024 / NF;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram, diberi nomor barang bukti 0172 / 2024 / NF;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil analisis tersebut pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DEWA NUR ISYAM alias DEWA bin (alm) IWAN SISWANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

## SUBSIDAIR

Bahwa ia **DEWA NUR ISYAM alias DEWA bin (alm) IWAN SISWANTO** (selanjutnya disebut sebagai *Terdakwa*), pada hari Selasa, 02 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, bertempat di Pinggir Jalan Musholla Al-Barkah Buaran Indah kecamatan tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Tim Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan yaitu Saksi Yordan, S.H.,M.H, Saksi Alboin R Pakpahan, S.H, dan Saksi Ahmad fauzi pada saat sedang melaksanakan Observasi di wilayah Serpong Tangerang Selatan mendapatkan informasi bahwa di area serpong akan diadakannya Transaksi jual beli narkotika jenis Shabu, dan tidak lama kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa transaksi tersebut berpindah ke area Kota Tangerang tepatnya di Pinggir Jalan Musholla Al-Barkah Buaran Indah kecamatan tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya para saksi menuju lokasi yang diinformasikan akan adanya transaksi narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya Para saksi dilokasi tersebut, Para Saksi melihat Terdakwa berjalan di pinggir Jalan dengan Gerak gerik mencurigakan terlihat sedang membawa sesuatu mencurigakan kemudian Para Saksi mendatangi Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Resnarkoba

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng



Kepolisian Resor Tangerang Selatan kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotia jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Apple, tipe Iphone warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam No. polisi B 3118 COE
- Bahwa selanjutnya Para Saksi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan disimpan dimana barang bukti narkotika lainnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut milik terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*), dan para saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh para Saksi ke Polres Tangerang selatan guna meminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/01//RES.4.2/2024 tanggal 02 Januari 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Januari 2024 Pukul 23.30 WIB Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotia jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0139 /NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M, dan Prima Hajatri, S.Si M.Farm, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahala

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng



Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- a. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram, diberi nomor barang bukti 0170 / 2024 / NF;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram, diberi nomor barang bukti 0171 / 2024 / NF;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram, diberi nomor barang bukti 0172 / 2024 / NF;

- Bahwa Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DEWA NUR ISYAM alias DEWA bin (alm) IWAN SISWANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yordan, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pada pukul 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Mushola Al-barkah Buaran Indah Kota Tangerang, ketika terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika sabu dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uwo (DPO) yang memesan, dan menyepakati untuk bertemu di pinggir jalan, selanjutnya sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut dan sedang menunggu Sdr. Uwo (DPO), Saksi Yordan, S.H.,M.H, Saksi Alboin R Pakpahan, S.H, dan Saksi Ahmad Fauzi yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan melakukan penangkapan karena berdasarkan informasi dari masyarkat Terdakwa menjual Narkotika sabu;
  - Bahwa kemudian saksi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotia jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Apple, tipe Iphone warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam No. polisi B 3118 COE
- Bahwa selanjutnya Para Saksi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan disimpan dimana barang bukti narkotika lainnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut milik terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*), dan para saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh para Saksi ke Polres Tangerang selatan guna meminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika yaitu berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) melalui via telephone untuk meminta terdakwa mengambil paketan narkotika jenis shabu untuk dijual kembali sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Paketan Narkotika jenis sabu tersebut diletakan di Pinggir Jalan Panarub Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, lalu kemudian terdakwa menuju ke Lokasi tersebut untuk bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) untuk mengambil paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya ke rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) selanjutnya sesampainya terdakwa dirumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) yang beralamat di Jalan Supriyadi Rt 001/005 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Terdakwa meimbang Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan timbangan digital milik Sdr. Sandi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) dan membagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket;

- Bahwa Terdakwa jika telah menyelesaikan seluruh pengiriman paket narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Alboin R Pakpahan, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pada pukul 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Mushola Al-barkah Buaran Indah Kota Tangerang, ketika terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika sabu dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uwo (DPO) yang memesan, dan menyepakati untuk bertemu di pinggir jalan, selanjutnya sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut dan sedang menunggu Sdr. Uwo (DPO), Saksi Yordan, S.H.,M.H, Saksi Alboin R Pakpahan, S.H, dan Saksi Ahmad Fauzi yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan melakukan penangkapan karena berdasarkan informasi dari masyarkat Terdakwa menjual Narkotika sabu;
  - Bahwa kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotia jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram;
    - 1 (satu) unit handphone merk Apple, tipe Iphone warna Hitam;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam No. polisi B 3118 COE
  - Bahwa selanjutnya Para Saksi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan disimpan dimana barang bukti narkotika lainnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut milik terdakwa dan barang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis sabu lainnya terdakwa simpan di rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*), dan para saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh para Saksi ke Polres Tangerang selatan guna meminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkoba yaitu berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) melalui via telephone untuk meminta terdakwa mengambil paketan narkoba jenis shabu untuk dijual kembali sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Paketan Narkoba jenis sabu tersebut diletakan di Pinggir Jalan Panarub Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, lalu kemudian terdakwa menuju ke Lokasi tersebut untuk bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) untuk mengambil paket Narkoba Jenis Sabu tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) dan mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya ke rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) selanjutnya sesampainya terdakwa di rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) yang beralamat di Jalan Supriyadi Rt 001/005 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Terdakwa meimbang Paket Narkoba jenis Sabu tersebut dengan timbangan digital milik Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) dan membagi paket Narkoba jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa jika telah menyelesaikan seluruh pengiriman paket narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Pemerintah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pada pukul 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Mushola Al-barkah Buaran Indah Kota Tangerang, ketika terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika sabu dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uwo (DPO) yang memesan, dan menyepakati untuk bertemu di pinggir jalan, selanjutnya sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut dan sedang menunggu Sdr. Uwo (DPO), Saksi Yordan, S.H.,M.H, Saksi Alboin R Pakpahan, S.H, dan Saksi Ahmad Fauzi yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan melakukan penangkapan karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa menjual Narkotika sabu;
- Bahwa kemudian melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Apple, tipe Iphone warna Hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam No. polisi B 3118 COE
- Bahwa selanjutnya Para Saksi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan disimpan dimana barang bukti narkotika lainnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut milik terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*), dan para saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh para Saksi ke Polres Tangerang selatan guna meminta keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika yaitu berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) melalui via telephone untuk meminta terdakwa mengambil paketan narkotika jenis shabu untuk dijual kembali sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Paketan Narkotika jenis sabu tersebut diletakan di Pinggir Jalan Panarub Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, lalu kemudian terdakwa menuju ke Lokasi tersebut untuk bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) untuk mengambil paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya ke rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) selanjutnya sesampainya terdakwa dirumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) yang beralamat di Jalan Supriyadi Rt 001/005 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Terdakwa meimbang Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan timbangan digital milik Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) dan membagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket;
  - Bahwa Terdakwa jika telah menyelesaikan seluruh pengiriman paket narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidk keberatan;
4. Saksi Sandy Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Musholla Al – Barkah Buaran Indah Kec. Tangerang, Kota. Tangerang, Prov. Banten, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tangerang Selatan bersamaan dengan saksi, karena saksi sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa, saksi masih mengenali, bahwa barang tersebut sesuai yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan letak posisi barang bukti, bahwa ketika penggeledahan badan/pakaian dalam penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Musholla Al – Barkah Buaran Indah Kec. Tangerang, Kota. Tangerang, Prov. Banten ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang berada didalam sandal sebelah kanan yang dalam penguasaan Terdakwa, serta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Pocco warna Biru ditemukan didalam genggam tangan kiri dalam penguasaan Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam No Pol : B-3118-COE, disita dari saksi yang digunakan sebagai sarana alat komunikasi dan transportasi saat melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan melakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tinggal saksi bertempat di dalam kos-kosan yang beralamat JL. Supriyadi Rt.001. Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota. Tangerang. Prov. Banten ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing - masing berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat bruto 2,12 (dua koma satu dua) gram yang ditemukan di dalam bantal yang posisinya di atas tempat tidur yang merupakan milik Terdakwa sedangkan ditemukan 1 (satu) buah Timbangan digital Warna Silver yang berada di dalam tempat sampah depan kos – kosan disita dalam penguasaan saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Hitam saksi pergunakan sebagai alat komunikasi kepada Terdakwa ketika menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli narkoba kira-kira sudah 3 (tiga minggu) dan upah (keuntungan) yang saksi terima Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per/ Konsumen (pembeli) dan mendapatkan pakain secara Cuma-Cuma (memakai narkoba secara gratis) dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi menjadi perantara jual beli narkoba adalah untuk Terdakwa dan saksi jual kembali agar mendapatkan keuntungan dan saksi mendapatkan pakaian secara cuma- cuma (memakai secara gratis) bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selama ini saksi sudah membantu Terdakwa sudah menjadi perantara jual beli narkoba sudah sebanyak 4 (empat) kali agar mendapat keuntungan, yang keuntungan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dan/atau memiliki dokumen yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui segala bentuk peredaran narkoba tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang dilarang pemerintah dan dapat dikenakan saksi terhadap pelakunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/01/II/RES.4.2/2024 tanggal 02 Januari 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Januari 2024 Pukul 23.30 WIB Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0139 /NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M, dan Prima Hajatri, S.Si M.Farm, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahala Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- a. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram, diberi nomor barang bukti 0170 / 2024 / NF;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram, diberi nomor barang bukti 0171 / 2024 / NF;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram, diberi nomor barang bukti 0172 / 2024 / NF;

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DEWA NUR ISYAM alias DEWA bin (alm) IWAN SISWANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) melalui via telephone untuk meminta terdakwa mengambil paketan narkotika jenis shabu untuk dijual kembali sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Paketan Narkotika jenis sabu tersebut diletakan di Pinggir Jalan Panarub Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, lalu kemudian terdakwa menuju ke Lokasi tersebut untuk bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) untuk mengambil paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya ke rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*);
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) yang beralamat di Jalan Supriyadi Rt 001/005 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Terdakwa meimbang Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan timbangan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng



digital milik Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) dan membagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket;

- Bahwa Terdakwa jika telah menyelesaikan seluruh pengiriman paket narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. Uwo (DPO) yang memesan Narkotika sabu dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan menyepakati untuk bertemu di pinggir jalan Mushola Al-barkah buaran indah kota Tangerang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut pada pukul 23.00 Wib dan sedang menunggu Sdr. Uwo (DPO) tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Saksi Yordan, S.H.,M.H, Saksi Alboin R Pakpahan, S.H, dan Saksi Ahmad fauzi yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotia jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Apple, tipe Iphone warna Hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam No. polisi B 3118 COE
- Bahwa selanjutnya Para Saksi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan disimpan dimana barang bukti narkotika lainnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut milik terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*), dan para saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh para Saksi ke Polres Tangerang selatan guna meminta keterangan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram, diberi nomor barang bukti 0170 / 2024 / NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram, diberi nomor barang bukti 0171 / 2024 / NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram, diberi nomor barang bukti 0172 / 2024 / NF;
- 1 (satu) buah handphone merk pocco warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. Uwo (DPO) yang memesan Narkotika sabu dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan menyepakati untuk bertemu di pinggir jalan Mushola Al-barkah Buaran Indah Kota Tangerang selanjutnya sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut pada pukul 23.00 Wib dan sedang menunggu Sdr. Uwo (DPO) tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Saksi Yordan, S.H.,M.H, Saksi Alboin R Pakpahan, S.H, dan Saksi Ahmad fauzi yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotia jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Apple, tipe Iphone warna

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam No. polisi B 3118 COE;

2. Bahwa benar selanjutnya Para Saksi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan disimpan dimana barang bukti narkoba lainnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut milik terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu lainnya terdakwa simpan di rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*), dan para saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh para Saksi ke Polres Tangerang selatan guna meminta keterangan lebih lanjut;
3. Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh Narkoba yaitu berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) melalui via telephone untuk meminta terdakwa mengambil paketan narkoba jenis shabu untuk dijual kembali sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Paketan Narkoba jenis sabu tersebut diletakan di Pinggir Jalan Panarub Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, lalu kemudian terdakwa menuju ke Lokasi tersebut untuk bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) untuk mengambil paket Narkoba Jenis Sabu tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) dan mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya ke rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) selanjutnya sesampainya terdakwa dirumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) yang beralamat di Jalan Supriyadi Rt 001/005 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Terdakwa meimbang Paket Narkoba jenis Sabu tersebut dengan timbangan digital milik Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (*berkas terpisah*) dan membagi paket Narkoba jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket;
4. Bahwa benar Terdakwa jika telah menyelesaikan seluruh pengiriman paket narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya serta mampu bertanggung jawab (*toerhenbaaerheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap orang ditujukan kepada manusia (*person*) yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Dewa Nur Isyam Alias Dewa Bin Alm. Iwan Siswanto, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti dari proses Penyidikan, Penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami perubahan, sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian terdakwa cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. Uwo (DPO) yang memesan Narkotika sabu dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan menyepakati untuk bertemu di pinggir jalan Mushola Al-barkah Buaran Indah Kota Tangerang selanjutnya sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut pada pukul 23.00 Wib dan sedang menunggu Sdr. Uwo (DPO) tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Saksi Yordan, S.H.,M.H, Saksi Alboin R Pakpahan, S.H, dan Saksi Ahmad fauzi yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotia jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Apple, tipe Iphone warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam No. polisi B 3118 COE;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Para Saksi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan disimpan dimana barang bukti narkotika lainnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti tersebut milik terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (berkas terpisah), dan para saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh para Saksi ke Polres Tangerang selatan guna meminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa memperoleh Narkotika yaitu berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) melalui via telephone untuk meminta terdakwa mengambil paketan narkotika jenis shabu untuk dijual kembali sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Paketan Narkotika jenis sabu tersebut diletakan di Pinggir Jalan Panarub Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang, Provinsi Banten, lalu kemudian terdakwa menuju ke Lokasi tersebut untuk bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) untuk mengambil paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teddy alias Bintang (DPO) dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya ke rumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (berkas terpisah) selanjutnya sesampainya terdakwa dirumah kost Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Supriyadi Rt 001/005 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Terdakwa meimbang Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan timbangan digital milik Sdr. Sandi Permana Alias Sandi bin Herman Sutisna (berkas terpisah) dan membagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa jika telah menyelesaikan seluruh pengiriman paket narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/01/I/RES.4.2/2024 tanggal 02 Januari 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Januari 2024 Pukul 23.30 WIB Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotia jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,12 (Dua koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0139 /NMF/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M, dan Prima Hajatri, S.Si M.Farm, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahala Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- a. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram, diberi nomor barang bukti 0170 / 2024 / NF;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram, diberi nomor barang bukti 0171 / 2024 / NF;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram, diberi nomor barang bukti 0172 / 2024 / NF;

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DEWA NUR ISYAM alias DEWA bin (alm) IWAN SISWANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur setiap orang dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum terdakwa bersifat memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram, diberi nomor barang bukti 0170 / 2024 / NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram, diberi nomor barang bukti 0171 / 2024 / NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram, diberi nomor barang bukti 0172 / 2024 / NF;
- 1 (satu) buah handphone merk pocco warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang yang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesalinya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Nur Isyam Alias Dewa Bin Alm. Iwan Siswanto, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram, diberi nomor barang bukti 0170 / 2024 / NF;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram, diberi nomor barang bukti 0171 / 2024 / NF;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram, diberi nomor barang bukti 0172 / 2024 / NF;
  - 1 (satu) buah handphone merk pocco warna biru;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Tng



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Ismail Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., Yandri Roni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Budiana Sugianti, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Budiana Sugianti, SH, MH